



WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA PAGAR ALAM
NOMOR **41** TAHUN 2022

TENTANG

ADMIN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya pengelolaan data base Barang Milik Daerah di Kota Pagar Alam, perlu menetapkan Admin Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Admin Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Admin Aplikasi Simda Barang Milik Daerah (BMD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Admin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan *Back Up* data secara Berkala;
- b. melakukan Pengendalian Akses Simda BMD;
- c. melaksanakan Pengamanan *Software* secara sistematis;
- d. bertanggungjawab terhadap aktivasi penggunaan aplikasi sistem;
- e. mengamankan data base Simda BMD;
- f. mempersiapkan data yang diperlukan dalam pelaksanaan *Monitoring Center Preventif* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal **1 FEBRUARI 2022**

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : **41 TAHUN 2022**

Tentang : Admin Aplikasi Sistem
Informasi Manajemen
Daerah Barang Milik
Daerah Kota Pagar Alam
Tahun Anggaran 2022

Tanggal : **4 FEBRUARI 2022**

NO	NAMA	NIP	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Ronal Sah Putra, S.E.,MM	19830622201001013	Admin Simda BMD
2	Sapariadi	19851128201221002	Admin Simda BMD

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI